

TATA TERTIB / RULES OF CONDUCT
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RAPAT”)
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER (“THE MEETING”)
PT BANK CIMB NIAGA Tbk (“PERSEROAN”)
PT BANK CIMB NIAGA Tbk (“COMPANY”)
KAMIS, 27 MARET 2014
THURSDAY, 27 MARCH 2014

1.	Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia, namun demikian dalam acara tanya jawab apabila ada pemegang saham yang tidak memahami bahasa Indonesia, maka yang bersangkutan diijinkan untuk menggunakan bahasa Inggris yang kemudian akan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Ketua Rapat untuk kepentingan para pemegang saham yang lain.	The Meeting will be held in Indonesian language, however, in the event of questioning, if there are shareholders who do not understand the Indonesian language, and then the concerned are allowed to ask in English which will be translated in Indonesian by the chairman of the meeting for the interest of other shareholders.
2.	Rapat akan dipimpin oleh Dato’ Sri Nazir Razak sebagai Presiden Komisaris, yang demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 12.3 anggaran dasar Perseroan.	The Meetings will be led by Dato’ Sri Nazir Razak as President Commissioner, who thus in accordance with the provisions of Article 12, paragraph 12.3 of the Company's Articles of Association.
3.	Ketua Rapat memimpin Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib Rapat ini.	The Chairman led the Meeting and entitled to decide which procedures are not regulated yet or insufficiently regulated in the Rules of Conduct of this Meeting
4.	Sesuai dengan iklan panggilan Rapat, agenda dari Rapat yaitu:	In accordance with the invitation advertisement of The Meeting, the agenda of The Meeting are:
	a. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013;	a. Approval of the Company's Annual Report and the Company's consolidated Financial Statements for the year ended on 31 st of December 2013;
	b. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013;	b. Determination on the use of the Company's profit for financial year ended on 31 st of December 2013;
	c. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2014 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut;	c. Appointment of Public Accountant for financial year of 2014 and the decision on its honorarium and other requirements related to the appointment;
	d. Penetapan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan;	d. Determination on the amount of the salary/honorarium and allowances of the members of the Board of Commissioners, Directors and Syariah Advisory Board of the Company;
	e. Persetujuan perubahan beberapa ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;	e. Approval of the amendment of Articles of Association of the Company;
	f. Perubahan susunan Pengurus Perseroan;	f. Amendment in the composition of the Board of the Company;
	g. Lain-lain; - Laporan Penunjukan anggota Direksi Perseroan sebagai Direktur Independen;	g. Others: - Report on the appointment of Independent Director among the member of Board of Directors of the

	- Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2013 dengan Tingkat Bunga Tetap.	Company; - The accountability report of the fund utilization from Limited Public Offering of Continuous Bond I of Bank CIMB Niaga Phase II Year 2013 with Fixed Interest Rate.
5.	Hanya hal-hal yang termasuk dalam agenda Rapat sebagaimana tercantum dalam panggilan Rapat yang dapat dibicarakan dalam Rapat.	The discussion of The Meeting will be in accordance with the agenda of The Meeting as stated in The Meeting invitation.
6.	Kuorum kehadiran untuk Rapat adalah sebagai berikut:	Quorum for the Meeting are as follows:
	a. Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan apabila Rapat dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang memiliki lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan. Sedangkan khusus untuk agenda ke 5, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan apabila Rapat dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang memiliki paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara (<i>Pasal 13 ayat 13.1 dan Pasal 13 ayat 13.6 huruf a anggaran dasar Perseroan</i>);	a. The Meeting is legitimate and entitled to make decisions if the Meeting is attended by the shareholders or their proxies who have more than ½ (one half) of the total shares with voting rights that have been issued by the Company. While specific to the agenda to 5, The Meeting is valid and entitled to make decisions when the Meeting was attended by the shareholders or their proxies who have at least 2/3 (two thirds) of the total shares with voting rights (Article 13 and Article 13.1 13 paragraph 13.6 point a The Company's Article of Association);
	b. Perhitungan jumlah pemegang saham yang hadir atau terwakili dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sebelum Rapat dibuka oleh Ketua Rapat;	b. The calculation of total shareholders attended or represented at The Meeting will be done once only, which will be calculated before The Meeting is opened by the Chairman;
	c. Jumlah kehadiran pemegang saham yang dinyatakan oleh Notaris sebelum dibukanya Rapat merupakan jumlah yang tetap sampai dengan Rapat ditutup. Oleh karena itu, pemegang saham yang memasuki ruang Rapat setelah Rapat dibuka tidak turut dihitung jumlah sahamnya dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran dan karenanya tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat; demikian pula pemegang saham yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat ditutup, tidak mengurangi perhitungan jumlah kuorum kehadiran pemegang saham dalam Rapat.	c. Total attendance of shareholders stated by the Notary before the opening of the Meeting is a fixed amount until the Meeting is closed. Therefore, shareholders who entered the meeting room after the meeting has started will not be counted for their number of shares amount in determining the number of quorum and hence do not have the rights to vote in The Meeting; the same applies to shareholders who left the meeting room before it is ended will not affect the quorum amount of shareholders attending The Meeting.
7.	Persyaratan pengambilan keputusan:	The requirements of decision making:
	a. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;	a. All decisions will be taken by deliberation for consensus
	b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara	b. In the event of the resolution based on deliberation for consensus could not be reached, then the decision will be made by voting based on affirmative vote more

	setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat, sedangkan khusus untuk agenda ke 5, maka keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. (Pasal 13 ayat 13.1 dan Pasal 13 ayat 13.6 huruf a anggaran dasar Perseroan).	than ½ (one half) of the total vote issued at The Meeting, whilst specific to the 5 th agenda, then decision is valid if approved by more than 2/3 (two thirds) of the total shares with voting rights present at The Meeting. (Article 13, paragraphs 13.1 and 13.6 of Article 13 paragraph letter a Company's Articles of Association).
8.	Dengan memperhatikan ketentuan nomor 6 huruf (iii) di atas, setiap saham memberi hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara (Pasal 13 ayat 13.2 anggaran dasar Perseroan).	Having regard to the provisions of letter number 6 (iii) above, each share entitles its owner to issue 1 (one) vote (Article 13, paragraph 13.2 of the Company Articles of Association).
9.	Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat sehubungan dengan agenda Rapat yang sedang dibicarakan sebelum pengambilan keputusan.	Chairman of the Meeting will provide an opportunity for shareholders to ask questions and / or express an opinion with respect to the agenda of the Meeting is being talked about before making a decision.
10.	Setiap usul yang diajukan oleh pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam Rapat harus memenuhi semua syarat sebagai berikut:	Each suggestion submitted by shareholders in discussion or vote at the Meeting must fulfill all the following requirements:
	a. Menurut pendapat Ketua Rapat, usul tersebut berhubungan langsung dengan salah satu agenda Rapat;	a. According to the opinion of the Chairman of the Meeting, the proposal is directly related to the agenda of the Meeting;
	b. Usul tersebut diajukan oleh salah seorang atau lebih pemegang saham yang secara bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan;	b. The proposal was submitted by one or more shareholders jointly represent at least 10% (ten percent) of the total shares with voting rights that have been issued by the Company;
	c. Menurut pendapat Direksi, usul atau pendapat itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan; dan	c. According to the opinion of the Board of Directors, suggestions or opinions that are considered directly related to the Company's business; and
	d. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 13 ayat 13.8 anggaran dasar Perseroan).	d. Having regard to the prevailing legislation. (Article 13, paragraph 13.8 of the Company's Articles of Association).
11.	Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani, dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang secara bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu persepuluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara (Pasal 13 ayat 13.3 anggaran dasar Perseroan). Atas dasar pertimbangan efisiensi waktu dalam Rapat ini, maka pemungutan suara mengenai diri orang akan dilakukan secara lisan.	A vote on themselves conducted with a sealed letter that has not been signed, and regarding other verbally, unless the Chairman of the Meeting decides otherwise without any objection from 1 (one) or more shareholders who jointly represent at least 1/10 (one tenths) of the total shares with voting rights (Article 13, paragraph 13.3 of the Company's Articles of Association). On the basis of considering the time efficiency in The Meeting, then the vote of the people will be conducted orally.

12.	Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat, dengan ketentuan pemegang saham yang memberikan suara blanko wajib mematuhi dan menghormati keputusan yang telah diambil dalam Rapat (<i>Pasal 13 ayat 13.4 anggaran dasar Perseroan</i>).	Blank votes or invalid votes considered as never exist and will not be counted in determining the number of votes issued at The Meeting, provided that shareholders whose voted blank obliged to comply and respect the decision made in The Meeting (Article 13, paragraph 13.4 of the Company Articles of Association).
13.	Prosedur yang ditempuh dalam Rapat:	The procedures adopted in the Meeting :
	a. Dalam agenda Rapat ini, hanya ada 1 (satu) kali kesempatan untuk bertanya atau menyatakan pendapat. Bagi pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, harap mengangkat tangan ketika Ketua Rapat menanyakan hal tersebut. Apabila lebih dari 3 (tiga) orang penanya, maka Ketua Rapat akan membaginya menjadi beberapa tahap, dengan maksimal 3 (tiga) pertanyaan dan/atau pendapat untuk masing-masing tahap;	a. In the agenda of The Meeting, there is only one (1) time opportunity to ask questions or express opinions. For shareholders who want to ask questions and / or concerns, please raise their hands when the Chairman of the Meeting enquiring it. If there are more than three (3) enquirer, then the Chairman of the Meeting will split the enquiry into several stages, with a maximum of three (3) questions and / or concerns for each phase;
	b. Hanya pemegang saham dan kuasa yang sah dari pemegang saham yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat;	b. Only shareholders and the legitimate authority of the shareholders entitled to ask questions and / or express opinions;
	c. Pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat, diminta untuk mengangkat tangan;	c. Shareholders who wish to ask questions and / or express opinions, were asked to raise their hands;
	d. Para penanya secara bergiliran akan diminta untuk menyampaikan nama, jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili beserta pertanyaannya dan/atau pendapatnya, di hadapan mikrofon yang tersedia;	d. The enquirer will be asked to submit their names, number of shares held or represented along with the question and / or opinion, in the presence of microphones available;
	e. Selesai mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, yang bersangkutan dipersilahkan kembali ke tempat duduknya;	e. After finishing the enquiry and / or opinions, pertinent welcome back to his/her seat;
	f. Setelah seorang penanya mengajukan pertanyaan dan/atau pendapatnya, Ketua Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat akan menjawab atau menanggapi dan atau memusyawarahkan untuk mencapai mufakat mengenai usul yang dibicarakan berkenaan dengan agenda Rapat yang bersangkutan;	f. After an enquirer asking questions and / or opinion, the Chairman of the Meeting or any person appointed by the Chairman of the Meeting will answer or respond and or deliberate to reach a conclusion regarding the enquiry discussed with respect to the relevant of agenda of the Meeting;
	g. Setelah semua pertanyaan dan/atau pendapat untuk agenda Rapat telah ditanggapi oleh Ketua Rapat, Ketua Rapat akan melanjutkan dengan pengambilan	g. After all questions and / or concerns to the agenda of the Meeting was addressed by the Chairman of the Meeting, the Chairman of the Meeting will proceed with

	keputusan;	decision making;
	h. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat dengan menanyakan apakah usul yang dibicarakan dapat disetujui oleh para pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat. Jika tidak ada pemegang saham yang tidak setuju, Ketua Rapat akan mengambil kesimpulan bahwa usul yang telah diajukan itu telah disetujui dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat;	h. Decision making is carried out by means of deliberation for consensus by asking whether the discussed proposal can be approved by the shareholders who are present and / or represented at The Meeting. If there are no shareholders who disagree, the Chairman of the Meeting will draw the conclusion that the suggestion proposed has been approved unanimously on the basis of mutual consensus;
	i. Jika ada pemegang saham yang tidak setuju, maka keputusan tentang usul yang sedang dibicarakan akan diambil dengan cara pemungutan suara;	i. If there are shareholders who disagree, then the decision on the proposal under discussion would be taken by voting;
	j. Prosedur pemungutan suara secara lisan dilakukan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Pertama, mereka yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan; - Kedua, mereka yang memberikan suara blanko akan diminta mengangkat tangan; - Mereka yang tidak mengangkat tangan pada tahap pertama dan kedua dapat dianggap menyetujui usul yang sedang dibicarakan; dan - Ketua Rapat akan mengumumkan hasil dari pemungutan suara tersebut. 	j. Procedures to vote orally as follows: <ul style="list-style-type: none"> - The first vote, for those who disagree will be asked to raise their hands; - Second vote, for those who give blank vote will be asked to raise their hands; - Those who did not raise their hands in the first and second stages could be considered to approve the discussed proposal; and - The Chairman of the Meeting shall announce the results of the vote.
14.	Selama Rapat berlangsung, pemegang saham dan kuasa yang sah dari pemegang saham diminta untuk tidak keluar masuk ruang Rapat dan tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam dalam ruang Rapat karena dapat mengganggu jalannya Rapat.	During the Meeting, shareholders and the legitimate authority of the shareholders are requested to stay in the meeting room and not allowed to use mobile phones in the meeting room since it could disrupt the meeting.
	Jakarta, 27 Maret 2014 Direksi Perseroan	Jakarta, 27 March 2014 Board of Directors